



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf H lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pelaksanaan menyelenggarakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2011 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
9. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
11. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah PUG adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan/arahan kepada setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi PUG di Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG harus mencerminkan asas:

- a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Kewenangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG;
 - b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 - d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;

- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
 - f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
 - h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan
 - i. memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Pelaksanaan PUG yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan perencanaan Pelaksanaan PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 9

Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD Renstra SKPD dan Renja SKPD yang memuat PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Bupati memberikan akses untuk keterwakilan perempuan dalam setiap seleksi pengangkatan pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk *Focal Point* PUG.
- (2) Penunjukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PUG antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan Pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
 - c. melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.

BAB VII PELAPORAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala.

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai PUG masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG, 


H. AZHARI

Diundangkan di Tubel
pada tanggal 9 Juni 2026

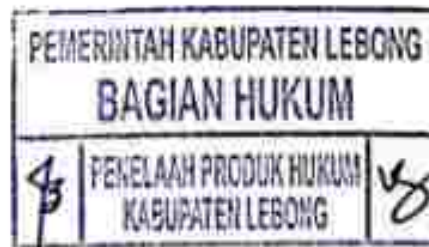
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU:
(3/10/2026).



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Syarifudin", is written above the name.

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU:
(3/10/2026).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU:
(3/10/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUGIYANTO S., SH
NIP. 19731102 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LBONG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai. Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah dalam pelaksanaan PUG pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, yang meliputi

hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; hak untuk hidup; hak untuk memberikan suara; hak untuk membentuk/bergabung dengan suatu organisasi; hak untuk bebas berekspresi;

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam PUG pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk terlibat dalam pembangunan tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah keseimbangan dalam posisi-posisi tertentu untuk berperan dalam pembangunan termasuk dalam hal politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3